

PERUBAHAN - CALON TERPILIH – ANGGOTA DPD

2024

Kpt 1209 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 581/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 25 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1207 Tahun 2024.
  - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Perubahan Penetapan calon terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.